

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya” bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan Pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada Kabupaten atau Kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerinah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, merumuskan arti *Good Governace* adalah pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Terdapat unsur-unsur dalam pemerintahan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Negara/Pemerintahan : konsepsi Pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor Swasta : pelaku sector swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam system pasar.
3. Masyarakat Madani : kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi.

Konsep *Good Governance* dalam system administrasi memiliki komponen penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu : Pemerintah, Masyarakat, dan Kelompok Pelaku Pelayanan Administrasi yang dapat dianggap sebagai pelaku usaha. Semua komponen harus bekerja secara sinergis dalam suatu aturan yang komprehensif dan saling mempertimbangkan kebutuhan dan keperluan setiap komponen tertentu. Secara internal di dalam pelayanan administrasi, sistem yang dibentuk harus mencakup semua aspek yang diperlukan oleh terlaksananya sistem pelayanan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti perlu adanya *Good Governance* di tingkat pelayanan administrasi, *Good Governance* di tingkat bagian dan *Good Governance* di tingkat

pelayanan administrasi.¹ Salah satu contoh pelayanan administrasi dalam bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat erat kaitannya dengan pertanahan dan setiap warga Negara Indonesia berhak memanfaatkan tanah baik untuk bangunan maupun untuk tempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 6 “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”² dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3),

“Hukum agrarian meliputi hukum pertanahan (bumi), hukum perairan (air), hukum pertambangan (kekayaan alam)” disamping itu hukum yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara.³

Segala bentuk izin merupakan keputusan Pemerintah (KTUN) terutama yang berhubungan dengan pengajuan permohonan dan juga penerbitannya wajib disertai syarat-syarat dan juga pertimbangan, dalam hal pengaturan proses perizinan mengalami prosedur yang berbeda-beda dari jenis perizinan yang satu dengan perizinan lainnya, misalnya saja dalam proses perizinan mendirikan bangunan (IMB).⁴

Mekanisme mendirikan bangunan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, dibagi menjadi dua jenis berupa pembangunan fisik

¹ Sumadi, *Manajemen Pelayanan Kesehatan : Suatu Pendekatan Interdisipliner (Health Services Management: An Interdisciplinary Approach)*, disampaikan pada Seminar Nasional “Pergeseran Paradigma Manajemen : Tinjauan dari Berbagai Disiplin Ilmu” PROGRAM PASCASARJANA, STIE INDONESIA, MALANG, 9 Desember 2011, hal. 2

² R. Atang Ranoemihardja, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*, Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA dibidang Agraria di Indonesia, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 228

³ *ibid*

⁴ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Banyumedia, Jawa Timur, 2003, hal. 62

dan non-fisik, pembangunan fisik misalnya pembangunan jalan, jembatan, perumahan, gedung sekolah, dll. Sedangkan pembangunan non-fisik berupa peningkatan mutu kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, dll. Pembangunan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan akan berdampak negatif pada pembangunan itu sendiri, juga pada lingkungan, contoh pengaruhnya terhadap lingkungan adalah terjadinya bencana alam (banjir), pencemaran, penurunan hasil pertanian, dll. Agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan demikian maka diperlukan adanya pengaturan.

Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam mengelola administrasi dibidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan industri berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 1 angka 35 yang menyatakan :

“ Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan “

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan menyatakan :

“ Setiap kegiatan penyelenggaraan tata bangunan di wilayah Kabupaten Bandung wajib memiliki izin dari Bupati Bandung ”

Program Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan program yang bertujuan bagi terselenggaranya tertib administrasi bangunan, sehingga harus dilaksanakan sesuai prosedur, namun realitas yang terjadi Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam mengelola administrasi di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan industri di Kabupaten Bandung tidak mengikuti prosedur dan masih jauh dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam konsep *Good Governance*, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG dimana Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk dan atas nama Bupati Bandung menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan nomor : 647/66/439/BPMP yang tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG“

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membahas beberapa pokok permasalahan perihal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam pengajuan usulan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam menerapkan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, penulis pasti memilih tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam menerapkan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan

penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Tata Negara.
 - b. Memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan sistem Pemerintahan.
 - c. Dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan agar dapat memperoleh penjelasan mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung dengan mengacu pada prinsip *Good Governance* dan peraturan perundang undangan yang berkaitan, berdasarkan sumber-sumber yang akurat dan telah ada. Selain itu penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi instansi, sebagai masukan untuk Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan penerapan Prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan gambaran khususnya bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mematuhi prosedur untuk memperoleh (IMB).
- c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan pembangunan nasional di bidang pertanahan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵

Dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa Pemerintah harus melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan, jadi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten berhak mengurus dan mengatur sendiri urusan Pemerintahan yakni menetapkan peraturan daerah

⁵ Muchin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 44

dan peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya namun kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bandung telah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan Kabupaten Bandung khususnya dalam proses pelayanan publik dalam hal ini penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengertian izin sendiri menurut Bagir Manan izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang, sedangkan menurut N.M Spelt izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu tujuannya untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 1 angka 35 yang menyatakan :

“ Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan “

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 206-208

Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan menyatakan :

“ Setiap kegiatan penyelenggaraan tata bangunan di wilayah Kabupaten Bandung wajib memiliki izin dari Bupati Bandung ”

Hal diatas menunjukkan bahwa, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Dalam prakteknya pelayanan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tentunya masih banyak menemui kendala atau hambatan khususnya dalam penegakan hukumnya, menurut Soerjono Soekanto kendala pokok penegakan hukum adalah: ⁷

1. Perangkat Hukum

Perangkat hukum ini bisa merupakan perangkat hukum materiil dan formil.

a. Hukum materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat atau tidak berbuat.

b. Hukum formil

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 5

Hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan.

2. Penegak Hukum

Para penegak hukum harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor yang menentukan bagi penegakan hukum karena peraturan perundang-undangan tetap menjadi tidak bermakna tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Maka dari itu perlu dikaji kualitas penegak hukumnya, sebab kualitas penegak hukum akan menentukan kualitas penegakan hukum.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum ditujukan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

4. *Good Governance*

a. *Governance*

Konsep *Governance* bukanlah konsep baru, konsep *Governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *Good Governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Enderlin.⁸ *Governance* merupakan satu *terminology* yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang

⁸ Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004 hal. 223

menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Definisi lain menyebutkan *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak actor lain. Pesan pertama dari *terminology governance* menentukan pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi Negara. *Governance* mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.⁹

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan dalam sebuah kebijakan strategis, maka analisis *governance* difokuskan pada

⁹ *ibid*

faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *coorporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*.¹⁰

Menurut Kooiman, mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban *legal* mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *Good Governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berdasarkan pada pemerintahan hukum.¹¹

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

b. *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *goveren*, yang berarti *steer*, (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. Pengetian *Good Governance* di atas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Good Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik.¹² Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip Solichin Abdul Wahab, menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.¹³ Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai

¹² Mardiasno, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andy Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 18

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Negara*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 34

hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor dan masyarakat.¹⁴

Berkaitan dengan *Good Governance*, mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.¹⁵ Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan menurut dipraktikannya prinsip *Good Governance*.

Menurut dokumen *United Nation Development Program (UNDP)* tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintah mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

¹⁴ Sofian Effendi, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1996, hal. 47

¹⁵ Dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Grassindo Tjandra, Jakarta, 2005, hal. 114

menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa *Good Governance* adalah masalah pertimbangan antara Negara, pasar dan masyarakat.

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah

dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsivines*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintah yang baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*disicion makers*) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga Negara madani memiliki

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stake holders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

9. Bervisi Strategis

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultur, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

10. Saling Keterikatan

Bahwa keseluruhan ciri *Good Governance* tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terikat dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaannya.

Kelembagaan yang responsif harus transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar

keberfungsiannya itu dapat bernilai dan berkeadilan. Prinsip-prinsip diatas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang di kehendaki *stake holders*.

Sebenarnya *Good Governance* berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanan tersebut berproses, jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional mengarah kepada kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *Good Governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yaitu responsifitas (*responsivines*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*). Penerapan *Good Governance* kepada pemerintahan adalah ibarat warga Negara memastikan bahwa mandat, wewenang, hak dan kewajiban telah dipenuhi sebaik-baiknya. Disisi ini penulis melihat bahwa arah kedepan *Good Governance* adalah pemerintahan yang professional, dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat, oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional,

¹⁶ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, hal. 53

yaitu mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi *skill* dan dalam pelaksanaannya berdasarkan etika dan moralitas yang tinggi.

Agenda selanjutnya adalah *Good Governance* sebuah upaya baik untuk mengikat pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari tujuan dari *Good Governance* untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

Deskriptif dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana *deskriptif analitis*,¹⁸ yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori yang menyangkut permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah Prinsip *Good Governance* dihubungkan dengan UU Nomor 32

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu dengan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui penelaahan dengan studi kepustakaan dan didukung oleh data lapangan dari hasil wawancara.

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan hal-hal yang bersifat teoritis dengan pandangan para ahli yang berkaitan dengan Prinsip *Good Governance*, dan sistem Pemerintahan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang data kepustakaan, dengan melakukan wawancara langsung kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Kabupaten Bandung dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari aturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke-IV.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan.

e) Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, serta pendapat ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*Interview*) yaitu untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrument penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepubstakaan adalah alat-alat tulis seperti buku tulis, pulpen, dan stabilo dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang berkaitan dengan Prinsip *Good Governance*, dan sistem Pemerintahan., serta dibantu dengan alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan data-data yang sudah diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa alat perekam suara (*Voice Recorder*), guna untuk mempermudah dalam menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah penerapan prinsip *Good Governance* dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan aparat Pemerintahan Kabupaten Bandung dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Metode ini merupakan data pendukung dari permasalahan yang penulis teliti. Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas artinya penulis memberikan kebebasan kepada aparat Pemerintahan

Kabupaten Bandung dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

6. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan kemudian dianalisis secara yuridis *kualitatif* yaitu dengan penguraian *deskriptif analitis* guna memberikan gambaran mengenai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, dan menerangkan Prinsip *Good Governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung yang meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di Jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut mempunyai referensi atau literature yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain

diperustakaan, penulis juga melakukan penelitian literature melalui koleksi buku-buku yang ditemukan di internet.

b. Instansi Lapangan

1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung (BPMP), Jalan Raya Soreang KM 17

2) Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan (DISPERTASIH), Jalan Raya Soreang KM 17

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang penulis harapkan guna mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN KE				
		NOV 2015	DES 2015	JAN 2016	FEB 2016	MAR 2016
1.	Persiapan / penyusunan Proposal	■				
2.	Seminar proposal		■			
3.	Persiapan penelitian		■			
4.	Pengumpulan data		■			
5.	Pengolahan data			■		
6.	Analisis data			■		
7.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum			■		
8.	Siding komprehensif				■	
9.	Perbaikan				■	
10.	penjilidan					■
11.	pengesahan					■

Catatan : Perencanaan Penelitian sewaktu – waktu dapat berubah